



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 018/IT1.C11/SK-DA/2021

TENTANG

**TIM PENGISI INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI BAN-PT
PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Program Studi Magister Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (SITH ITB) agar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengisi Instrumen Suplemen Konversi BAN-PT Program Studi Magister Biologi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pengisi Instrumen Suplemen Konversi BAN-PT Program Studi Magister Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Dr.Eng. Isty Adhitya Purwasena, S.Si., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Rizkita Rachmi Esyanti
2. Shanty Rahayu Kusumawardani, S.Pd., M.Si.
Asisten : Roya Suffah Zain, S.Si., M.Si.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. melakukan pengisian Instrumen Suplemen Konversi BAN-PT Program Studi Magister Biologi SITH ITB;
b. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana pada huruf a di atas, tim wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Februari 2021



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.